

PERANAN BPOM (BADAN PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN) DALAM MENGAWASI PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA JAYAPURA

oleh:

Anwar M. Roem¹, Revie Kurnia Katjong², Imran Ahmad³, Andhika Adi Wiguna⁴

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Peranan BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar di Kota Jayapura”. dengan tujuan untuk mengkaji Peranan BPOM dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar di Kota Jayapura.

Peranan BPOM dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar di Kota Jayapura dilakukan dengan SISPOM (Sistem Pengawas Obat Dan Makanan), dimana selain BPOM ada juga masyarakat dan pemerintah yang ikut membantu pemngawasan makanan dan minuman yang beredar di Kota Jayapura. Pengawasan oleh masyarakat sangatlah penting karena masyarakat yang menentukan akan membeli produk tersebut atau tidak, dan apabila pada saat membeli suatu produk makanan dan minuman yang dijual ternyata ada yang sudah kadaluarsa atau tidak memiliki label halal maka perlu dilaporkan kepada BPOM.

Kata Kunci : Peranan dan Pengawasan BPOM

A. Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang Perindustrian dan perdagangan Nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa, akibatnya barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar. Tetapi disisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai cara baik promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen⁵.

¹ Dosen Universitas Yapis Papua

² Dosen Universitas Yapis Papua

³ Dosen Universitas Khairun Ternate

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁵ <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>

Dengan berkembangnya dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat di satu sisi dan sisi lain yang telah membawa berbagai masalah baru, yang melahirkan ilmu pengetahuan di bidang perlindungan ini, banyak pelaku usaha berusaha meraih keuntungan. Dengan perkembangan ini, banyak pelaku usaha berusaha meraih keuntungan sebesar besarnya, misalnya dengan cara memperdaya konsumen melalui kiat promosi dan cara penjualan yang akhirnya merugikan pihak konsumen.

Di satu sisi usaha penjualan makanan semakin marak karena merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dan yang menjadi perhatian bahwa semakin maraknya penjualan makanan harus memperhatikan izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Badan Pengawas Makanan Dan Minuman BPOM untuk memeriksa kadar kelayakan dari pada makanan tersebut. Bukan itu saja masalah ijin atau memeriksa kadar kelayakan dari makanan tapi perlu juga pengawasan dari pihak BPOM.

Kedudukan konsumen maupun pelaku usaha haruslah diatur, maka hadirilah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disingkat UUPK. UU ini dapat memberikan edukasi dan menyadarkan Konsumen dan pelaku usaha terkait segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen dan pelaku usaha. Seperti dalam konsideran Undang-Undang ini dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁶

Memberikan perlindungan bagi Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, maka praktek-praktek yang merugikan konsumen tersebut akan dikenakan sanksi. Dengan kondisi demikian kepentingan konsumen dapat terlindung dari praktek-praktek yang merugikan pihaknya melalui hak gugat yang dimiliki konsumen.

Pada dasarnya perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen.⁷

Kelemahan buat konsumen ketika menghadapi persoalan seperti diatas dikarenakan konsumen memiliki tingkat kesadaran akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini disebabkan juga oleh tingkat pendidikan yang lebih rendah oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan baru bagi Pemberdayaan Konsumen di Indonesia. Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik, maka konsumen dapat ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

⁶ Bacharuddin J Habibi, 1999, Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara R.I Tahun 1999, Jakarta. h.13.

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. h.5

Kondisi ini maka akan tercipta kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan bagi para pihak baik bagi pihak konsumen karena dapat menikmati produk-produk yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan maupun dari pihak pelaku usaha karena tetap mendapatkan kepercayaan pasar yang tentunya akan mendukung kelangsungan usahanya dimasa mendatang.

Pelaku usaha telah mendapatkan kepercayaan pasar, tetapi pihak pelaku usaha atau pelaku usaha dari Luar Negeri tidak boleh sewenang-wenang menjual makanan tanpa ijin dan atau tanpa memenuhi standart mutu makanan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indonesia harus memiliki sistem pengawasan Makanan dan Minuman yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun diluar Negeri. Untuk itu dibentuk BPOM yang memiliki jaringan Nasional dan Internasional serta kewenangan penegakan hukum, untuk ditingkat kewilayahan yang memiliki wewenang tertinggi.

Latar belakang masalah diatas, maka penulis melihat masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Penulis tertarik meneliti tentang peranan BPOM dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar di Jayapura perlu dukungan konsumen juga dan kejujuran pelaku usaha.⁸

B. Pembahasan

BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. BPOM memiliki fungsi sebagai berikut :⁹

1. Pengaturan, Regulasi, dan Standartrisasi
2. Lisensi dan sertifikasi industry di bidang farmasi berdasarkan cara produksi yang baik
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
4. *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan
7. Komunikasi, informasi dan edukasi public termasuk peringatan public

BPOM memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu keperluan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Untuk menekan terjadinya resiko yang bisa terjadi, yang dilakukan oleh BPOM Kota Jayapura sebanyak tiga lapis yakni :¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ BPOM Republik Indonesia, 2021, Profile, Jakarta, h. 3

¹⁰ Ibid, h.5

1. Sub-sistem pengawasan produsen.

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau *good manufacturing* agar setiap bentuk penyimpanan dari standart mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen beratnggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standart yang telah ditetapkan, maka produsen dikenakan sanksi baik administratif maupun pro-justusia.

2. Sub-sistem pengawasan konsumen.

Subsitem pengawasan oleh konsumen sendiri melalui peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakanya dengan cara-cara penggunaan produk rasional.

Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Dengan kesadarn dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk dapat menjadi benteng bagi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat, produk illegal dan tidak dibutuhkan, sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah atau BPOM

Sistem pengawasan olem Pemerintah atau BPOM melalui peraturan dan standartrisasi , penilaian keamanan, dan khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia. Inpeksi pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada public yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Peranan BPOM dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar di Kota Jayapura dilakukan dengan sispom, dimana selain peranan BPOM sendiri yang mengawasi, masyarakat juga turut mengawasi dan juga peran pemerintah. Pegawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Apabila pada saat membeli suatu produk makanan dalam kemasan yang dijual ternyata sudah kadaluarsa atau kemasanya atau tidak memiliki label halal sebaiknya tidak dibeli, dan langsung melaporkan ke Layanan Informasi Konsumen tepatnya di kantor BPOM.

C. Penutup

Peranan BPOM peranan BPOM dalam mengawasi makanan dalam kemasan yang beredar diKota Jayapura dilakukan dengan sispom, dimana sebagai peranan BPOM sendiri yang mengawasi, masyarakat juga turut mengawasi dan juga pemerintah. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan kerana pada akhirnya masyarakat lah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Dan apabila pada

saat membeli suatu produk makanan dalam kemasan yang dijual ternyata ada yang sudah kadaluarsa maupun tidak ada label halalnya maka perlu untuk dilaporkan BPOM

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Habibi, B. J. (1999). *Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999*. Jakarta : Lembaran Negara R.I Tahun 1999.
- Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: SAH MEDIA.
- Miru, Ahmad., & Yodo, Sutarman. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Az. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Dia dit Media.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Shofie, Yusuf. (2003). *Perlindungan Hukum Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, Gunawan., & Yani , Ahmad. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang *UPT Di Lingkungan BPOM*
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotek
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang *Badan Pengawasan Obat dan Makanan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang *Pembukaan Apotek*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1953 tentang *Apotek Darurat*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.